



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Khusus pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SYAH DANI Als DANI Bin SALMAN
Tempat lahir : Tarakan
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 10 Agustus 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Buluh Perindu RT.18 Desa Buluh Perindu
KecamatanTanjung Selor Hilir Kabupaten
Bulungan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 150/Pid.B/2018/PN.Tjs Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2018/PN.Tjs Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan Terdakwa SYAH DANI Als DANI Bin SALMAN terbukti secara sah dan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAH DANI Als DANI Bin SALMAN dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan , dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih dengan No. IMEI 1 : 860369033479039 dan No.IMEI2 860369033479021 ;
- 1 (satu) Kotak HP merk OPPO A37 warna putih dengan No. IMEI 1 : 860369033479039 dan No.IMEI2 860369033479021 ;

Dikembalikan kepada kepada saksi ROSNI Binti MUHAMMAD NUR BEDDU ;

- 1 (satu) unit motor Suzuki Nex dengan Nomor Polisi KU-4376-AA ;
Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini pengurus Masjid Agung Istiqomah Kabupaten Bulungan melalui Terdakwa ;

4. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima Rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang seringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **SYAH DANI Als DANI Bin SALMAN**, pada hari kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat Jalan Perdamaian Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan tepatnya di Depan Kantor Bupati Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau*

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 12.00 Wita, ketika terdakwa SYAH DANI Als DANI Bin SALMAN melintas di daerah Jalan Sengkawit melihat saksi korban ROSNI Binti MUHAMMAD NUR BEDDU yang mengendarai sepeda motor berboncengan kemudian terdakwa mengikuti saksi korban ROSNI Binti MUHAMMAD NUR BEDDU dari belakang dan ketika di daerah Jalan Perdamaian Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan tepatnya di Depan Kantor Bupati Bulungan terdakwa langsung mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban ROSNI Binti MUHAMMAD NUR BEDDU dan ketika terdakwa sudah berada di posisi sebelah kiri sepeda motor saksi korban ROSNI Binti MUHAMMAD NUR BEDDU kemudian terdakwa langsung mengambil dompet milik saksi korban ROSNI Binti MUHAMMAD NUR BEDDU yang berisikan 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type A 37, 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type Neo 7 dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang berada atau tersimpan di dasbor depan sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan setelah berhasil mendapatkan atau mengambil dompet tersebut kemudian terdakwa menambah kecepatan sepeda motor yang dikendarainya dan langsung pergi meninggalkan saksi korban ROSNI Binti MUHAMMAD NUR BEDDU kemudian terdakwa menuju pulang kerumah terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil dan menguasai dompet milik saksi korban ROSNI Binti MUHAMMAD NUR BEDDU yang berisikan 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type A 37, 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type Neo 7 dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanpa ada ijin dari saksi korban ROSNI Binti MUHAMMAD NUR BEDDU tersebut, kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type Neo 7 kepada seseorang dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terhadap uang hasil penjualan HP Merk OPPO Type Neo 7 tersebut serta uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) telah habis digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari hingga pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Buluh Perindu RT. 18 Desa Buluh Perindu Kecamatan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yang dilakukan oleh saksi CHANDRA PUTRA Bin JUSRI MUSTAFA (Anggota Dit Reskrim Polda Kaltara) yang sebelumnya mendapatkan laporan terkait Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan saat itu di dapati barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO Type A 37 warna Gold kemudian ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Nomor Polisi KU-4376-AA berwarna Hitam Buram yang telah digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana Pencurian tersebut, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti di bawa ke Kantor Dit Reskrim Polda Kalimantan Utara untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil dompet milik saksi korban ROSNI Binti MUHAMMAD NUR BEDDU yang berisikan 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type A 37, 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type Neo 7 dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut mengakibatkan saksi korban ROSNI Binti MUHAMMAD NUR BEDDU mengalami kerugian sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ROSNI Binti MUHAMMAD NUR BEDDU, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 12.00 Wita, bertempat di Depan Kantor Bupati Bulungan Jalan Perdamaian Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan, dompet milik saksi yang berisikan 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type A 37, 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type Neo 7 dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) telah diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi mengendarai sepeda motor dan dompet saksi disimpan dalam dashbor sebelah kiri sepeda motor saksi ;
- Bahwa ketika melintas di Depan Kantor Bupati Bulungan Jalan Perdamaian tiba-tiba sepeda motor saksi dipepet oleh sepeda motor Terdakwa dari arah sebelah kiri dan Terdakwa langsung mengambil dompet saksi yang berada di dalam dashbor sebelah kiri sepeda motor saksi kemudian Terdakwa pergi ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

2. MUHAMMAD ARAFIANSYAH Bin AMATSYAH, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Buluh Perindu RT. 18 Desa Buluh Perindu Kecamatan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan, saksi menangkap Terdakwa karena telah mengambil dompet milik saksi ROSNI Binti MUHAMMAD NUR BEDDU ;
- Bahwa sebelumnya saksi menerima laporan dari saksi ROSNI, kemudian berdasarkan laporan tersebut saksi dan anggota Kepolisian yang lain melakukan penyelidikan ;
- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi bahwa yang mengambil dompet saksi ROSNI adalah Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan anggota Kepolisian yang lain menuju rumah Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi mengamankan Terdakwa dan menyita 1 (satu) buah HP Merk OPPO Type A 37 warna Gold kemudian ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Nomor Polisi KU-4376-AA berwarna Hitam Buram ;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil dompet milik saksi ROSNI ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 12.00 Wita, bertempat di Depan Kantor Bupati Bulungan Jalan Perdamaian Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan, Terdakwa telah mengambil dompet milik saksi ROSNI Binti MUHAMMAD NUR BEDDU ;
- Bahwa ketika Terdakwa melintas di Depan Kantor Bupati Bulungan Jalan Perdamaian dengan sepeda motor, Terdakwa melihat ada wanita yang mengendarai sepeda motor berboncengan dan menyimpan dompet di dalam dashbor sebelah kiri sepeda motor ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengikuti dan memepet dari arah sebelah kiri dan Terdakwa langsung mengambil dompet yang berada di dalam dashbor sebelah kiri sepeda motor wanita tersebut kemudian Terdakwa pergi ;
- Bahwa dalam dompet tersebut berisikan 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type A 37, 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type Neo 7 dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit HP merk OPPO type Neo 7 kepada seseorang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) uang tersebut dan uang sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) telah habis dibelanjakan Terdakwa ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa mengambil dompet tersebut adalah untuk mengambil uang dan barang dalam dompet tersebut untuk dipakai untuk kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih dengan No. IMEI 1 : 860369033479039 dan No.IMEI 2 860369033479021 ;
- 1 (satu) Kotak HP merk OPPO A37 warna putih dengan No. IMEI 1 : 860369033479039 dan No.IMEI 2 860369033479021 ;
- 1 (satu) unit motor Suzuki Nex dengan Nomor Polisi KU-4376-AA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 12.00 Wita, bertempat di Depan Kantor Bupati Bulungan Jalan Perdamaian Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan, dompet milik saksi ROSNI Binti MUHAMMAD NUR BEDDU yang berisikan 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type A 37, 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type Neo 7 dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) telah diambil oleh Terdakwa;
2. Bahwa ketika Terdakwa melintas di Depan Kantor Bupati Bulungan Jalan Perdamaian dengan sepeda motor, Terdakwa melihat saksi ROSNI yang mengendarai sepeda motor berboncengan dan menyimpan dompet di dalam dashbor sebelah kiri sepeda motor ;
3. Bahwa kemudian Terdakwa mengikuti saksi ROSNI dan memepet sepeda motor saksi ROSNI dari arah sebelah kiri dan Terdakwa langsung mengambil dompet yang berada di dalam dashbor sebelah kiri sepeda motor saksi ROSNI tersebut kemudian Terdakwa pergi ;
4. Bahwa dalam dompet tersebut berisikan 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type A 37, 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type Neo 7 dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
5. Bahwa kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit HP merk OPPO type Neo 7 kepada seseorang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) uang tersebut dan uang sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) telah habis dibelanjakan Terdakwa ;
6. Bahwa saksi MUHAMMAD ARAFIANSYAH Bin AMATSYAH yang mendapat laporan dari saksi ROSNI pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Buluh Perindu RT. 18 Desa Buluh Perindu Kecamatan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan, Terdakwa dan menyita 1 (satu) buah HP Merk OPPO Type A 37 warna Gold

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex Nomor Polisi KU-4376-AA berwarna Hitam Buram ;

7. Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi ROSNI mengalami kerugian sebesar Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) ;
8. Bahwa maksud Terdakwa mengambil dompet tersebut adalah untuk mengambil uang dan barang dalam dompet tersebut untuk dipakai untuk kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 362 KUHP maka Pertama Majelis akan langsung Pasal 362 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- A. Barangsiapa ;
- B. Mengambil Sesuatu Barang ;
- C. Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain ;
- D. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Ad. A. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa barangsiapa ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa SYAH DANI Als DANI Bin SALMAN menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. B. Unsur Mengambil Sesuatu Barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah mengalihkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan dirinya sendiri, baik dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, menyalurkan barang atau cara-cara lain, barang yang dimaksud disini adalah barang bergerak yang memiliki nilai ekonomis.

Menimbang bahwa pada hari kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 12.00 Wita, bertempat di Depan Kantor Bupati Bulungan Jalan Perdamaian Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan, dompet milik saksi ROSNI Binti MUHAMMAD NUR BEDDU yang berisikan 1 (satu) unit HP Merk OPPO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type A 37, 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type Neo 7 dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) telah diambil oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengikuti saksi ROSNI dan memepet sepeda motor saksi ROSNI dari arah sebelah kiri dan Terdakwa langsung mengambil dompet yang berada di dalam dashbor sebelah kiri sepeda motor saksi ROSNI tersebut kemudian Terdakwa pergi ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa akibat peristiwa tersebut saksi ROSNI Binti MUHAMMAD NUR BEDDU mengalami kerugian sekitar Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tersebut adalah termasuk dalam pengertian mengambil sesuatu barang dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya yaitu ROSNI Binti MUHAMMAD NUR BEDDU ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Mengambil Sesuatu Barang harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. C. Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku telah mengetahui secara sadar bahwa sebagian atau seluruh barang tersebut adalah hak milik orang lain dan pelaku tidak memiliki hak untuk menguasainya ;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 12.00 Wita, bertempat di Depan Kantor Bupati Bulungan Jalan Perdamaian Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan, dompet milik saksi ROSNI Binti MUHAMMAD NUR BEDDU yang berisikan 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type A 37, 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type Neo 7 dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) telah diambil oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dompet tersebut bukanlah milik Terdakwa namun milik orang lain yaitu H ROSNI Binti MUHAMMAD NUR BEDDU dan Terdakwa tidak memiliki hak untuk memilikinya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. D. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perwujudan kehendak, keinginan dan tujuan pelaku untuk menguasai sesuatu barang dengan tanpa hak dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya dengan melanggar Hak Subyektif orang lain ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 12.00 Wita, bertempat di Depan Kantor Bupati Bulungan Jalan Perdamaian Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan, dompet milik saksi ROSNI Binti MUHAMMAD NUR BEDDU yang berisikan 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type A 37, 1 (satu) unit HP Merk OPPO Type Neo 7 dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) telah diambil oleh Terdakwa dengan maksud untuk mengambil uang dan barang dalam dompet tersebut untuk dipakai untuk kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, mengenai status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih dengan No. IMEI 1 : 860369033479039 dan No.IMEI 2 860369033479021 dan 1 (satu) Kotak HP merk OPPO A37 warna putih dengan No. IMEI 1 : 860369033479039 dan No.IMEI 2 860369033479021 adalah milik saksi ROSNI Binti MUHAMMAD NUR BEDDU sehingga diperintahkan dikembalikan kepada saksi ROSNI Binti MUHAMMAD NUR BEDDU ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Suzuki Nex dengan Nomor Polisi KU-4376-AA yang dipakai Terdakwa dalam melakukan kejahatannya adalah milik pengurus Masjid Agung Istiqomah Kabupaten Bulungan berdasarkan surat Pengurus Masjid Agung Istiqomah Kabupaten Bulungan Nomor 047/MAI-IST/KABBUL/X/2018 maka diperintahkan dikembalikan kepada pengurus Masjid Agung Istiqomah Kabupaten Bulungan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

- Terdakwa merugikan orang lain ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan SYAH DANI Als DANI Bin SALMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A37 warna putih dengan No. IMEI 1 : 860369033479039 dan No.IMEI 2 860369033479021 ;
- 1 (satu) Kotak HP merk OPPO A37 warna putih dengan No. IMEI 1 : 860369033479039 dan No.IMEI 2 860369033479021 ;

Dikembalikan kepada saksi ROSNI Binti MUHAMMAD NUR BEDDU ;

- 1 (satu) unit motor Suzuki Nex dengan Nomor Polisi KU-4376-AA ;

Dikembalikan kepada pengurus Masjid Agung Istiqomah Kabupaten Bulungan ;

6. Membebankan biaya perkara kepada sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Rabu tanggal 7 NOVEMBER 2018, oleh kami AHMAD SYARIF, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, SH. dan INDRA CAHYADI, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MASHUNI EFFENDI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri WIDHI JADMIKO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(RISDIANTO, SH.)

(AHMAD SYARIF, SH. MH.)

(INDRA CAHYADI, SH. MH.)

PANITERA PENGGANTI,

(MASHUNI EFFENDI, SH)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 150/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)